

# KONSEP WAKTU PADA SISTEM *TIME VALUE OF MONEY* DAN *ECONOMIC VALUE OF TIME*; PERSPEKTIF ISLAM

Ridan Muhtadi<sup>1</sup>, Moh. Fudholi<sup>2</sup>, Mohsi<sup>2</sup>, Fahmi as-Sulthoni<sup>2</sup>,  
Zainurrafiqi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Airlangga, Surabaya

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, Pamekasan

<sup>3</sup> Universitas Madura, Pamekasan

Corresponding: [ridanmuhtadi@gmail.com](mailto:ridanmuhtadi@gmail.com)

## Abstract

Money becomes a business commodity for profit without regard to normative realities and human ethics. The concept of time value of money remains a subject of debate among Muslim scholars because it is considered to provide justification for usury. In conventional economic practice the concept of time value of money is known, which is a concept of adopting a biological model that results in the value of money today being more valuable than in the future. At first glance, it appears that Islam sets a double standard by looking at time differently in two this case: on the one hand, Islam makes it part of the price in the case of deferred sales but eliminates any value in terms of loans. We believe that this issue requires a more comprehensive consideration to know, beyond this apparent duality, the true perception of Islam about the role of time economy.

Keywords: Time Value of money, Economic Value of time, Islamic Perspective

## Abstrak

Uang menjadi komoditas bisnis untuk mencari profit tanpa memperhatikan realitas normative serta etika kemanusiaan. Konsep nilai waktu uang tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim karena dianggap memberikan pembenaran bagi riba. Dalam praktik ekonomi konvensional dikenal konsep *time value of money* yang merupakan konsep adopsi model biologi yang menghasilkan bahwa nilai uang di masa kini menjadi lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Pada pandangan pertama, tampak bahwa Islam menetapkan standar ganda dengan melihat waktu secara berbeda dalam dua kasus ini: di satu sisi, Islam menjadikannya bagian dari harga dalam kasus penjualan yang ditangguhkan tetapi menghapuskan nilai apa pun dalam hal pinjaman. Kami percaya bahwa masalah ini memerlukan pertimbangan yang lebih komprehensif untuk mengetahui, di luar dualitas yang tampak ini, persepsi Islam yang sebenarnya tentang peran ekonomi waktu.

Kata Kunci: Time Value of money, Economic Value of time, Perspektif Islam

## **Pendahuluan**

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi terhadap persoalan haramnya bunga, yang diyakini sebagai riba dalam pandangan Islam.<sup>1</sup> Antonio dan perwataadmadja membedakannya menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam.<sup>2</sup> Bank Syari'ah adalah: 1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. 2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits.

Sementara Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam adalah Bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalah itu harus dijahui oleh hal-hal dan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>3</sup> Walau relatif masih baru, namun posisi perbankan syari'ah semakin pasti setelah disahkan Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 10 tahun 1998, bahkan semakin kokoh sejak disahkannya Undang Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008.

Namun demikian, kritik untuk perbaikan tidak pernah sepi, baik dari pengamat, kritikus maupun peneliti. Misalnya saja berkaitan dengan dominasi produk Murabaha dalam portofolio Bank Syariah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Kritik yang tak kalah tajam, muncul pula pada tatanan aplikasi Murabaha tersebut, yakni manakala secara konseptual Murabaha cenderung menggunakan konsep *Time Value of Money* sebagaimana lazim digunakan dalam keuangan dan perbankan konvensional. El-Gamal 2006, dalam hal ini berdasarkan aplikasi *rate of profit* sebagai pengganti dari *rate of interest* (suku bunga) dalam penetapan profit margin pada akas jual-beli *murabaha* dan biaya sewa akad *ijarah* di perbankan syariah.<sup>4</sup>

Konsep *time value of money* atau juga disebut ekonom sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi nilainya bila dibandingkan di masa mendatang. *Time Value of Money* sangat terkait erat dengan konsep 'diskonto' yang ada dalam teori modal dan investasi. Secara praktis, digunakan sebagai alat evaluasi proyek maupun keputusan investasi.

---

<sup>1</sup> lihat QS 2:275 – 279

<sup>2</sup> Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997. Hlm.1

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> Trisiladi Supriyanto, *Konsep Rate Of Profit dan Stabilitas Ekonomi Perbankan Syariah*, (Jurnal Etikonomi Vol. 14 No. 2 Oktober 2015). Hal 176

Misalnya, *Net Present Value (NPV)*, *Cost Benefit Analysis*, *Internal Required Rate of Return*, *Deviden Modal* dalam *asset valuation*.<sup>5</sup> Diskonto dalam *positif time preference* biasanya didasarkan pada tingkat bunga (*interest rate*).<sup>6</sup> Sedangkan dalam ekonomi Islam, bunga dipandang sebagai *riba*, yang secara tegas dilarang oleh Islam.

Perbedaan utama sistem perbankan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yaitu dalam segi pengaplikasian filosofisnya. Salah satunya yaitu perbedaan pandangan terhadap waktu dan uang. Ekonomi Konvensional berpandangan bahwa nilai uang yang dimiliki sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang atau disebut juga dengan istilah *Time Value of Money*. Sedangkan dalam Islam hanya mengenal istilah *Economic Value of Time*, dimana konsep ini menyatakan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki nilai waktu. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis *Economic Value of Time* adalah nisbah. *Economic value of time* relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*). Konsep bagi hasil (*profit sharing*) berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak dua belah pihak. Serta transaksi-transaksi lain yang berdasarkan Syariat Islam.

### Konsep Time Value of Money

Time Value of Money (TVM) adalah sebuah konsep penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam ekonomi konvensional, *Time Value of Money* didefinisikan sebagai: “*a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*”, yang artinya: satu dolar hari ini lebih bernilai dari satu dolar di masa yang akan datang karena dolar hari ini dapat diinvestasikan untuk mendapatkan kembali.<sup>7</sup> Hal ini dapat digunakan untuk membandingkan alternatif investasi dan untuk memecahkan masalah yang melibatkan pinjaman, sewa, tabungan, dan anuitas.

Konsep *Time Value of Money* pada dasarnya merupakan intervensi *konsep biologi* dalam bidang ekonomi. Konsep *Time Value of Money* muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (*sel hidup*).

---

<sup>5</sup> Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2011). Hal 92.

<sup>6</sup> Iggi H Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hal 45

<sup>7</sup> Adiwarman Azwar karim. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 16

Sel yang hidup, untuk satuan waktu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :  $P_6 = P_0 (1 + Y)^t$

Dimana :  $P_6$  = Pertumbuhan

$P_0$  = Sel pada awalnya

$Y$  = Pertumbuhan  $t$  = Waktu

Formula ini kemudian diadopsi melalui ilmu keuangan. Akibatnya, anggapan uang sebagai sesuatu yang hidup terjadi. Dari formula tersebut, akhirnya dirumuskan sebagai berikut :  $FV = PV (1+i)^n$ <sup>8</sup>

Dimana :  $FV$  = Future Value (nilai uang dimasa akan datang)

$PV$  = Present Value (nilai uang masa sekarang)

$i$  = Tingkat suku bunga

$n$  = Waktu.<sup>9</sup>

TVM didasarkan pada konsep bahwa nilai uang yang dimiliki saat ini adalah lebih berharga daripada nilai uang yang akan di terima satu dolar di masa depan. Uang yang di pegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan mendapatkan bunga.

Ada dua alasan dari teori konvensional terhadap *time value of money* yaitu.

1. Presence of inflation
2. Preference present consumption to future consumption

Menurut Muhamad, alasan *pertama*; tidak diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap kondisi ada keadaan inflasi dan deflasi. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya *time value of money*, maka seharusnya keadaan deflasi juga harus menjadi alasan adanya *negative time value of money*. Dengan demikian, selama ini hanya ada satu kondisi saja (inflasi) yang diakomodasi oleh teori *time value of money*, sedangkan kondisi deflasi diabaikan.

Alasan *kedua* mengenai ketidak-pastian *return* dalam usaha. Dalam ekonomi konvensional, penerapan *time value of money* tidak senaif yang dibayangkan misalnya dengan mengabaikan ketidak-pastian, pendapat yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian *return* ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyangkut kompensasinya sebagai *discount rate*. Jadi istilah *discount rate* lebih bersifat umum dibandingkan dengan istilah *interest rate*.<sup>10</sup>

Jadi dalam ekonomi konvensional, ketidak-pastian *return* dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*. Dalam setiap investasi

---

<sup>8</sup>  $i$  = bunga, dimana kreditur tanpa memperdulikan adanya kewajiban yang harus dibayar oleh debitur tanpa memperdulikan untung ruginya usaha yang dijalankan debitur.

<sup>9</sup> Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2011), hlm. 47

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 96

tentu selalu ada probabilitas untuk mendapatkan *positive return*, *negative return*, dan *no return*. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan ketidak-pastian probabilitas untuk mendapatkan *negative return* dan *no return* yang dipastikan dengan sesuatu yang pasti yaitu *premium for uncertainty*.

Misalnya, berinvestasi 1 dolar selama satu tahun pada 6% bunga tahunan dan mengumpulkan \$ 1,06 pada akhir tahun ini. Bisa dikatakan bahwa masa **depan nilai** 1 dolar adalah \$ 1,06 diberi **tingkat bunga** 6% pada periode satu - tahun.

Konsep utama TVM adalah bahwa nilai uang penerimaan pembayaran di masa depan dapat dikonversi ke nilai setara hari ini. Sebaliknya, Anda dapat menentukan nilai uang yang akan tumbuh di masa depan.

Dapat dihitung nilai kelima jika diberi empat dari: Suku Bunga, Jumlah Periode, Pembayaran, Present Value, dan Future Value.

### 1. Bunga

Bunga adalah biaya untuk meminjam uang, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman selama jangka waktu tertentu. Bunga dapat diklasifikasikan menjadi 2 :

1. Bunga dihitung sama pada 1 periode waktu. (bunga flat)
2. **Bunga** dihitung setiap periode pada jumlah pinjaman yang asli **ditambah** semua bunga yang belum dibayar terakumulasi hingga saat ini. (bunga compound)

### 2. Jumlah Periode

Periode rata-spasi interval waktu. Setiap interval harus sesuai dengan periode peracikan untuk satu atau jumlah periode pembayaran dalam suatu anuitas.

### 3. Pembayaran

Merupakan aliran keluar masuk kas yang terdiri dari pendebitan atau pengkreditan

### 4. Present Value

**Present Value** adalah jumlah hari yang setara dengan pembayaran masa depan, atau serangkaian pembayaran, yang telah diabaikan oleh tingkat bunga yang sesuai.

Contoh :

#### **Nilai masa sekarang untuk aliran kas tunggal**

Misalkan proses pendiskontoan dilakukan 1 tahun 2x dengan tingkat diskonto 10% per tahun berapa nilai sekarang aliran kas sebesar Rp

1.100 yang akan kita terima 1 tahun mendatang ? Berapa nilai sekarang aliran kas sebesar Rp 1.610,5 yang akan kita terima 5 tahun mendatang ?

$$PV_0 = FV_n [1 + (r/k)]^n \cdot k$$

$$PV_1 = 1.100 / [1 + (0,1 / 2)]^1 \cdot 2 = 997,73$$

$$PV_5 = 1.610,5 / [1 + (0,1 / 2)]^{5 \times 2} = 988,71$$

Ket :

P<sub>v0</sub> = Nilai sekarang

FV<sub>n</sub> = Nilai masa mendatang

r = tingkat diskonto

k = tingkat penggandaan

n = periode waktu

## 5. FUTURE VALUE

**Future value** adalah jumlah uang yang investasi dengan tetap, ditambah bunga akan tumbuh oleh beberapa tanggal masa depan.

Contoh :

### **Nilai masa mendatang untuk aliran kas tunggal**

Jika kita memperoleh uang Rp 1.000,- saat ini dan kemudian menginvestasikan pada tabungan dengan tingkat bunga 10 %, berapa uang kita 1 tahun mendatang ?.

Hal ini dapat bisa di hitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} FV &= PO + PO (r) \\ &= PO + (1 + r) \end{aligned}$$

Ket :

FV = Nilai Masa Mendatang

PO = Nilai Saat Ini

r = Tingkat Bunga

$$\begin{aligned} \text{Jadi } FV_1 &= 1.000 (1 + 0,1) \\ &= 1.100 \end{aligned}$$

Jadi, M. Akram Khan berupaya untuk menilai masa uang merupakan prinsip yang digunakan merasionalkan keharusan pengamalan riba dalam aktivitas keuangan berdasarkan sistem kapitalis.<sup>11</sup> Konsep utama nilai waktu uang ialah nilai yang dimiliki uang pada masa kini tidak sama nilainya dengan

---

<sup>11</sup> Ridzwan Ahmad & Azizi Che Seman, *Using Maslahah Of The Concept Time Value of Money In Islamic Banking System In Malaysia*, Journal of Fiqh No 6 2009, hal 90

nilai pada masa depan. Nilai masa depan uang tersebut mungkin bertambah jika ia di investasikan dan memperoleh keuntungan. Begitu juga mungkin nilai uang akan berkurang atas sebab tekanan inflasi atau risiko lain seperti hutang tidak dapat dibayar balik oleh peminjam. Berdasarkan pendukung teori ini Von Boehm Bawerk, nilai uang pada masa depan lebih rendah berbanding masa sekarang. Oleh karena itu modal yang dipinjamkan kepada seseorang pada saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan uang yang akan dikembalikan pada beberapa tahun berikutnya.<sup>12</sup>

### **Konsep Economic Value Of Time**

Teori economic value of time dikembangkan pada abad ke-7 Masehi. Pada saat digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan selama periode itu, sehingga hubungan debitur / kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang langsung, namun jelas merupakan transaksi “permintaan uang”. Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional yang ditolak dalam ekonomi Islam, yaitu keadaan *al-ghunmu bi al-ghurni* (mendapatkan hasil tanpa memperhatikan resiko) dan *al-kharaj bi la-dhaman* (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya).<sup>13</sup>

Ekonomi Islam memberikan pandangan terhadap fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar medium of exchange dan kesatuan hitung (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan / manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (money is goods public). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat.

Disamping itu penumpukan uang / harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan, sebagaimana telah disebutkan dalam QS:At Taubah 34-35

Disamping itu uang disimpan yang tidak dimanfaatkan disektor produktif (idle asset) jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 90

<sup>13</sup> Adiwarmar Karim. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ke-2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 333

bagi umat Islam. Oleh karena itu uang harus berputar (Money as flow concept). Islam sangat menganjurkan bisnis/perdagangan, investasi disektor riil. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini, untuk mengganti adanya konsep *time value of money*, para ekonom Islam membangun sebuah teori dalam kaitannya dengan permasalahan riba dalam pandangan Islam yang disebut teori *ekonomi value of time* yang dibenarkan menurut pandangan Islam.<sup>14</sup> Teori tersebut ada pada abad ketujuh masehi, pada saat digunakan emas dan perak sebagai alat tukar, logam ini diterima sebagai alat tukar karena nilai instristiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan selama periode itu. Sehingga hubungan kreditur atau debitur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang langsung, namun jelas merupakan transaksi “permintaan uang”. Keadaan yang demikian yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang ditolak oleh ekonomi syariah, yaitu keadilan “*al qhumu bi qhurmi*” (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan “*al kbaraj bi la dhama*” (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).<sup>15</sup>

Inilah, maknanya ajaran islam yang menganjurkan menggunakan konsep Economic Value of Time. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, tetapi Islam mengenal konsep *economic value of time* yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktunya itu sendiri. Islam memperbolehkan pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada bayar tunai. Yang lebih menarik adalah dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata karena ditahannya aksi penjualan barang.<sup>16</sup>

Mengenai waktu, waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Nilai waktu antara satu orang dengan orang lainnya, akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya.

Didalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan didunia, namun yang dicari adalah keuntungan didunia dan di akherat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus juga

---

<sup>14</sup> Untuk menekankan bahwa waktulah sesungguhnya yang bernilai ekonomis. Dalam al-Quran banyak sekali ayat yang menyinggung pentingnya waktu ini, misalnya dalam surat al-Asr, al-Dhuha, al-Lail dan lain-lain.

<sup>15</sup> Lihat QS. al-Ashr: 103.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, 1999, *Bank Syari’ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, hal 186

didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat.

Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga bai' mu'ajjal (membayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dibenarkan, karena :

1. Jual beli dan sewa menyewa adalah sector riil yang menimbulkan economic value added (nilai tambah ekonomis).
2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Begitu pula penggunaan discount rate dalam menentukan nisbah bagi hasil, dapat digunakan. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (actual return), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (excepted return). Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil, yang ada adalah hubungan antara pemodal dengan yang memproduktifkan modal tersebut. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajiban namun masih tertahan haknya. Shahibul maal telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memeberikan sejumlah modal, yang memproduktifkan (mudharib) juga telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memproduktifkan modal tersebut. Hak bagi shahibul maal dan mudharib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan tersebut, sesuai kesepakatan awal apakah bagi hasil itu akan dilakukan atas pendapatan atau keuntungan.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi berapa faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah : berapa banyaknya modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara factor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah return (perolehan usaha).

Berdasarkan hal diatas, maka dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa islam. Hubungan formula tersebut dapat ditemukan formula investasi menurut pandangan islam sebagai berikut<sup>17</sup> :

$$Y = [(Q \times R)^x \times v] + W$$

---

<sup>17</sup> S. Purnamasari, *Time Value of Money Perspektif Syariah*, Jurnal Al-Iqtishodiyah Vol 1 Desember 2014, hal 45

Ket :

Y = Pendapatan

Q = Nisbah bagi hasil

R = Return usaha

v = Tingkat pemanfaatan harta

W= Harta yang ditanamkan

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan aktivitas kerja, kerja dilakukan untuk mengembangkan modal. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menyimpan uang di bawah bantal. Dengan demikian, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk selalu melakukan investasi kekayaan (hartanya). Dalam sistem ekonomi Islam, investasi dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan *income* dengan cara memanfaatkan harta secara produktif. Kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah Islam adalah usaha untuk menghasilkan kehidupan yang mulia (*falah*), memberikan manfaat (*maslahah*) dan menghindari cara investasi yang dilarang, yaitu *riba*, *gharar* dan *maysir*. Namun demikian, investasi yang produktif dapat dilakukan dengan saling bekerjasama dan profesional dalam melaksanakan prinsip tujuan utama syariat.<sup>18</sup>

Aktifitas bisnis tidak boleh dipastikan bahwa ia akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Karena manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dalam bisnis seseorang akan menghadapi satu diantara tiga hal; *positif return*, *negative return*, bahkan *no return*. Hal ini didasarkan pada ayat yang berbunyi.

لا تدري نفس ماذا تكسب غدا

Atas dasar ini Islam mengatur keuntungan bukan sajadilihat dari perspektif dunia saja, namun perlu keseimbangan antara keuntungan didunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus juga didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak diamalkan. Jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka keuntungan akan diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan. Namun demikian, ada pertanyaan dasar yang perlu didiskusikan, yaitu apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besar keuntungan yang diramalkan jika dasar *interest rate* adalah dilarang dalam ajaran Islam.

## Kesimpulan

---

<sup>18</sup> Pusat Pengakajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 67

Secara sederhana uang didefinisikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku uang dalam ekonomi konvensional, antara lain:

1. Teori Moneter Klasik. Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang. Keberadaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.
2. Teori Keynes. Menurut Keynes, motif seseorang untuk memegang uang ada tiga tujuan yaitu: Transaction motive, Precautionary motive (keperluan berjaga-jaga) dan Speculative motive. Motif transaksi dan berjagajaga ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi ditentukan oleh tingkat suku bunga.
3. Konsep Time Value of Money. Dua hal yang menjadi alasan munculnya konsep ini adalah : presence of inflation dan preference present consumption to future consumption.

Konsep *Time Value Of Money* atau *Positive Time Preference* adalah konsep bahwa nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Konsekuensinya, uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu untuk mengkorelasikan antara nilai uang dan waktu, dan ini merupakan implementasi dari system bunga (*interest*) atau riba.

Sedangkan Konsep *Economic Value of Time* adalah suatu konsep bahwa waktu itu memiliki nilai ekonomis. Faktor nilai ekonomis waktu ini ditentukan oleh bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu itu. Konsekuensinya, semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka semakin tinggi nilai waktunya, dan ini merupakan *sunnatullah*. “Siapa yang lebih rajin dia akan lebih banyak mendapatkan hasilnya”. Dalam Islam, mekanisme ekonomi yang digunakan adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Ajaran Islam menganjurkan menggunakan konsep “waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu”.

### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an al-Karim

Adiwarman Azwar karim. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ke-2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Iggi H Achsien, 2009, *Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muhamad, 2011, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonosia.

Perwataatmadja Karnaen dan M. Syafi'I Antonio, 1997, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridzwan Ahmad & Azizi Che Seman, *Using Maslahah Of The Concept Time Value of Money In Islamic Banking System In Malaysia*, Journal of Fiqh No 6 2009

*Ridan Muhtadi, Dkk*

Supriyanto Trisiladi, *Konsep Rate Of Profit dan Stabilitas Ekonomi Perbankan Syariah*, Jurnal Etikonomi Vol. 14 No. 2 Oktober 2015

Syafi'I Antonio Muhammad, 1999, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*.

S. Purnamasari, *Time Value of Money Perspektif Syariah*, Jurnal Al-Iqtishodiyah Vol 1 Desember 2014